



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**PEMOHON**, NIK: 7305075112830001, tempat dan tanggal lahir Sabintang, 11 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan usaha bahan eceran, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabintang, Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir: Takalar 02 Desember 2011, umur 14 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Sabintang (dekat lapangan Mappalewa Dg. Sassa), Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang didaftar secara elektronik (*ecour't*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Caco Dg. Guling bin Darwis telah menikah dengan Perempuan yang bernama Hatijah binti Rahman pada tanggal 11 Desember 1977, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/3/XII/1978 tertanggal 06 Februari 1978 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Sumarni binti Caco Dg. Guling, (telah meninggal);
- 1.2 Pemohon, umur 42 tahun; 1.3 Warsidah binti Caco Dg. Guling, umur 36 tahun;
2. Bahwa Sumarni binti Caco Dg. Guling telah menikah dengan Laki-laki yang bernama Nursyamto bin H. Muh. Hatta pada tanggal 24 November 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/21/XI/2010;
3. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Sumarni binti Caco Dg. Guling dan Nursyamto bin H. Muh. Hatta telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamto, umur 14 tahun;
  - 3.2. Fina Nailatul Izzah binti Nursyamto, umur 10 tahun;
  - 3.3. Atha Alfariz Nur bin Nursyamto, umur 4 tahun;
4. Bahwa Saudara Kandung Pemohon yang bernama Sumarni binti Caco Dg. Guling telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 November 2022, berdasarkan Nomor Kutipan Akta Kematian Nomor: 7306-KM-06122022-0001, tertanggal 06 Desember 2022;
5. Bahwa Nursyamto bin H. Muh. Hatta telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Sarbiana binti Caco Dg. Ngimba pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keterangan Penyaksian Pernah Nikah yang dikeluarkan oleh Imam PPN Kelurahan Sabintang dengan Nomor: 02/IKS/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
6. Bahwa Pemohon merupakan Tante Kandung dari Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamto yang dimana Pemohon merupakan Saudara Kandung dari Sumarni binti Caco Dg. Guling;
7. Bahwa setelah Saudara Kandung Pemohon meninggal dunia, maka Keponakan / Kemenakan Pemohon yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamto tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi Peralihan gaji dari Sumarni binti Caco Dg. Guling di PT. TASPEN PERSERO yang dimana sebelumnya Sumarni binti Caco Dg. Guling

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan PNS Guru MTss Maradekaya, namun dalam pengurusannya Keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtooso masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap Keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtooso dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi Peralihan gaji di PT. TASPEN PERSERO, oleh karena itu Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari Keponakan Pemohon yang Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtooso;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari MUHAMMAD RAIHAN NURSYAM BIN NURSYAMTOSO;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7305075112830001 atas nama Jusnidar tanggal 09 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7305071207170001 atas nama kepala keluarga Hardi H tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7305070303110006 atas nama kepala keluarga Nursyamto tanggal 12 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suaminya (Hardi H) nomor 0021/009/III/2015 tanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamto nomor 301/21/XI/2010 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 0191/IST/I/2012 atas nama Muhammad Raihan Nursyam tanggal 10 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7305-KM-06122022-0001 atas nama Sumarni tanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK?6860/XII/YAN.2.3/2024 atas nama Jusnidar tanggal 24 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Takalar Kepala Satuan Intelkam, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan penaksian pernah nikah/kawin atas nama Nursyamtoso dengan isterinya bernama Sarbiana Nomor : 02/IKS/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Imam pembantu PPN Kelurahan Sabintang, Kabupaten Takalar bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.9

## 2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer SD, bertempat tinggal di Lingkungan Sabintang, Kelurahan Sabintang, kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah isteri saksi;
  - Bahwa muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso adalah keponakan Pemohon, karena ibunya bersaudara dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal, ayah Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso bernama Nusyamtoso bin H.Muh.Hatta dan ibunya bernama Sumarni binti Caco Dg Guling;
  - Bahwa Ibu Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso adalah ipar saksi;
  - Bahwa ayah Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso masih hidup dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2022, karena sakit;
  - Bahwa dari pernikahan Nursyamtoso bin H. Muh.Hatta dengan Sumarni binti Caco Dg Guling telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa Pemohon yang merawat Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso dan adik-adiknya sejak ibunya meninggal dunia;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak ibu Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso meninggal, ayahnya sering meninggalkan anak-anaknya tanpa diketahui kemana perginya sehingga anak-anaknya tidak terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa ayah Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso sudah menikah lagi pada tahun 2024 dengan perempuan bernama Sarbiana dan sekarang tinggal bersama isteri barunya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mengasuh dan merawat Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso dengan penuh kasih saksin dan menyediakan semua kebutuhannya sejak ibunya meninggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dan Pemohon yang setiap hari merawat dan mengasuh Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso;
- Bahwa Pemohon sangat rajin beribadah dan memiliki hubungan baik dengan keluarga dan tetangga, Pemohon tidak pernah menyakiti Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso sekalipun dengan maksud mendidik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak boros dalam mengelola keuangan dan semua kebutuhan Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso terpenuhi;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terjerat kasus pidana;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pewalian ini untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas administrasi pengurusan pengalihan gaji pada PT.Taspen di Makassar;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sabintang, Kelurahan Sabintang, kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah isteri saksi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso adalah keponakan Pemohon, karena ibunya bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal, ayah Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso bernama Nusyamtoso bin H.Muh.Hatta dan ibunya bernama Sumarni binti Caco Dg Guling;
- Bahwa Ibu Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso adalah ipar saksi;
- Bahwa ayah Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso masih hidup dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2022, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Nursyamtoso bin H. Muh.Hatta dengan Sumarni binti Caco Dg Guling telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon yang merawat Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso dan adik-adiknya sejak ibunya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sejak ibu Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso meninggal, ayahnya sering meninggalkan anak-anaknya tanpa diketahui kemana perginya sehingga anak-anaknya tidak terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa ayah Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso sudah menikah lagi pada tahun 2024 dengan perempuan bernama Sarbiana dan sekarang tinggal bersama isteri barunya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mengasuh dan merawat Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso dengan penuh kasih sayang dan menyediakan semua kebutuhannya sejak ibunya meninggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dan Pemohon yang setiap hari merawat dan mengasuh Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso;
- Bahwa Pemohon sangat rajin beribadah dan memiliki hubungan baik dengan keluarga dan tetangga, Pemohon tidak pernah menyakiti Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso sekalipun dengan maksud mendidik;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak boros dalam mengelola keuangan dan semua kebutuhan Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoyo terpenuhi;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terjerat kasus pidana;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas administrasi pengurusan pengalihan gaji pada PT.Taspen di Makassar;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan perwalian anak dengan subyek dan obyek hukum yang beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar oleh karenanya permohonan a quo adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah tante dari anak tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta untuk ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamto, laki-laki, umur 14 tahun, mengurus kelengkapan berkas administrasi Peralihan gaji dari ibu kandungnya yang bernama Sumarni binti Caco Dg. Guling di PT. TASPEN PERSERO, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk nomor 7305075112830001 atas nama Jusnidar tanggal 09 Januari 2019, Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7305071207170001 atas nama kepala keluarga Hardi H tanggal 12 Juli 2017, Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7305070303110006 atas nama kepala keluarga Nursyamto tanggal 12 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti mana memberikan bukti bahwa Pemohon dan ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamto adalah adalah warga atau penduduk asli Takalar;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suaminya (Hardi H) nomor 0021/009/III/2015 tanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan suaminya adalah terikat dengan pernikahan yang sah;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso nomor 301/21/XI/2010 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso, Nomor 0191/IST/II/2012 Tanggal 10 Januari 2012, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti mana memberi bukti bahwa saudara Pemohon merupakan istri sah dari Nursyamtoso dan dari perkawinannya dikaruniai anak bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso, laki-laki umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Sumarni, nomor 7305-KM-06122022-0001 atas nama Sumarni tanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti mana memberi bukti bahwa Sumarni telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK?6860/XII/YAN.2.3/2024 atas nama Jusnidar tanggal 24 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Takalar Kepala Satuan Intelkam, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang yang tidak pernah melakukan kejahatan atau tidak pidana;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.9 adalah berupa Fotokopi Surat Keterangan penyaksian pernah nikah/kawin atas nama Nursyamtoso dengan isterinya bernama Sarbiana Nomor : 02/IKS/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Imam pembantu PPN Kelurahan Sabintang, Kabupaten Takalar, bukti tersebut menrangkan bahwa benar ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso, tempat dan tanggal lahir Takalar, 02 Desember 2011 (umur 14 tahun), yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak untuk kepentingan diri dan hartanya di muka hukum;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung anak yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso;
- Bahwa ibu kandung Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso yang bernama Sumarni binti Caco Dg. Guling telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah almarhumah Sumarni meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami dari almarhumah yang bernama Nursyamtoso telah menikah dan tidak mengurus serta memelihara anaknya lagi setelah almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan anak tersebut sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu mengurus anak tersebut dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum keponakannya yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso yang masih dibawah umur untuk

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkas administrasi pengurusan pengalihan gaji pada PT.Taspen di Makassar;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang ada kaitannya dengan perwalian ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamto, saat ini anak tersebut masih dikategorikan belum cukup umur karena masih berumur 14 tahun dan juga belum menikah, menunjukkan bahwa setiap anak yang belum mencapai usia dewasa dan belum pernah melangsungkan pernikahan harus berada dalam perwalian untuk menjaga kepentingan diri dan hartanya, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ibu kandung anak tersebut bernama almarhumah Sumarni telah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia, (Almarhumah) tidak pernah berwasiat yang menunjuk orang lain atau pihak manapun untuk menjadi wali kepada anaknya tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada penunjukan pihak lain sebagai wali yang ditunjuk oleh ibu kepada anak tersebut sebelum yang bersangkutan meninggal dunia baik secara tertulis dalam bentuk wasiat maupun secara lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi maka

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, dan senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal serta memiliki pekerjaan tetap, menunjukkan bahwa Pemohon sudah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 5 ayat 1 huruf b. huruf c huruf.d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon beragama Islam dan juga anak tersebut sama-sama beragama Islam, menunjukkan seorang yang hendak ditunjuk menjadi wali kepada seorang hendaklah memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut anak yang bakal berada di bawah perwaliannya maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 5 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon adalah tante dari anak yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoso, dan sepeninggal almarhumah Sumarni anak tersebut hidup bersama serta diperlihara oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon termasuk salah seorang kerabat terdekat dengan anak tersebut yang selama ini telah memerankan dirinya sebagai wali kepada anak tersebut yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan jo. Pasal

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoyo yang masih dibawah umur untuk pengurusan pengalihan gaji pada PT.Taspen di Makassar milik orang tuanya almarhumah Sumarni serta untuk kepentingan hukum lainnya, menunjukkan bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perwalian pada dasarnya menjaga kepentingan pribadi dan harta anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 ayat 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon yang mana syarat-syarat yang berkaitan subyek perwalian berupa Pemohon beragama Islam, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan syarat-syarat yang berkaitan obyek perwalian berupa anak yang masih beragama Islam, belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah melangsungkan pernikahan, tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya dan tidak adanya wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal dunia yang menunjuk pihak lain sebagai walinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon supaya ditetapkan untuk menjadi wali kepada anak yang bernama Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamtoyo, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Takalar, 02 Desember 2011 (umur 14 tahun), beralasan hukum, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Pemohon berkewajiban

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut: “ (1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban: a. melakukan kuasa asuh Orang Tua; b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 2. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak; 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik; d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten kota setempat”;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti dari Pemohon, Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Muhammad Raihan Nursyam bin Nursyamto, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Takalar, 2 Desember 2011 (umur 14 tahun), berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik

Hakim Tunggal

Hapsah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ismawaty, S. Ag.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 50.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp ,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

**Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)